

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari hasil analisa bahan hukum maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Salah satu syarat pendaftaran kendaraan bermotor adalah surat faktur kendaraan bermotor yang sebagian besar tidak dimiliki oleh kendaraan bermotor mobil dan motor antik. Oleh karena itu, pendaftaran kendaraan bermotor mobil dan motor antik tidak dapat dilakukan yang berarti pemiliknya tidak mendapatkan perlindungan hukum. Solusi bagi penggantian surat faktur kendaraan bermotor dapat dengan memintakan penetapan pengadilan yang bersifat menerangkan (declaratoir) bahwa kendaraan bermotor tersebut dimiliki secara sah dan tidak melawan hukum oleh pemiliknya.
- b. Pendaftaran kendaraan bermotor mobil dan motor antik akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Tetapi pengaruhnya tidak signifikan karena jumlah peningkatan hanya Rp. 1.642.500.000 bila dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir Triwulan IV 2002 sebanyak Rp. 151.241.753.335,00. Hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan bermotor mobil dan motor antik yang tidak memiliki surat kelengkapan kendaraan bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya 1.192 kendaraan bermotor. Selain penyebab tersebut, juga karena peraturan perundang-undangan mengakibatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor mobil dan motor antik tidak dipungut terlalu besar oleh karena tidak ada standarisasi harga yang pasti.

V.2. Saran-saran

- a. Dikeluarkannya Surat Dinas Pendapatan Daerah No. 973/1547 perihal Pendaftaran Kendaraan Bermotor Kuno/Antik menunjukkan respon positif dari pihak yang berwenang melakukan pendaftaran kendaraan bermotor. Tetapi untuk merealisasikan pendaftaran kendaraan bermotor mobil dan motor antik tidak cukup niat saja tetapi memerlukan keberanian dan kreatifitas dari Dinas Pendapatan Daerah dan Kepolisian. Dari pihak organisasi juga harus secara kontinyu dan intensif dalam melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak yang berwenang.
- b. Peningkatan yang lebih besar dalam sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dicapai melalui koordinasi antara pihak organisasi dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah dan Kepolisian, melalui standarisasi harga kendaraan bermotor mobil dan motor antik. Selain melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi pemilik kendaraan bermotor mobil atau motor antik, pihak berwenang bisa juga dengan melakukan standarisasi yang disesuaikan dengan balai lelang di luar negeri seperti Christie's Auction atau Miller's yang sudah dipercaya reputasinya dalam menetapkan standar harga kendaraan bermotor mobil dan motor antik.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Arsyad, Lincoln, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPF, Yogyakarta, 1999.

Basuki., at all, *Transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dari Masa ke Masa*”, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Bag. Proyek P3M DIY-1997-1998, 1998.

Brotodihardjo, R, Santoso., *Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 1998.

Daliyo, J.B., at all. *Pengantar Ilmu Hukum (buku panduan mahasiswa)*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989.

Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Laporan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2002. Dinas Pendapatan Daerah DIY*, Yogyakarta, 2002.

Hadi., Sutrisno., *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1995

Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1988.

Karjadi, M., *Perundang-undangan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Raya (dengan komentar)*, Poletia, Bogor, 1985.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991

Marbun, *Otonomi Daerah dan Masalahnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987,

Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

_____, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2001.

Mulyadi, Lilik., *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999

Munawir, S., *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1992.

Pamudji, S., *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1983.

Penataran Hakim 1979/1980, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, Jakarta, 1981, hlm. 15.

- Rasaid, M, Nur., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Rubini, I., dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1974
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm
- Siagian, A., *Pajak Dasar Sebagai Sumber Keuangan Daerah*, Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta, hlm. 64.
- Soekanto, Soerjono., ed., *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- _____, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pres, 1986.
- _____, dan Sri Mamudji, SH, Mll., *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Soemitro, Rochmat., *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, 1992.
- _____, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*, PT. Eresco, Bandung, 1997.
- Suandy, Early., *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 143.
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, 1992.
- Sunggono, Bambang., *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dept. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1991.
- Tragatsch, Erwin., *The New Illustrated Encyclopedia of Motorcycles*, Greenwich Edition, 1996.
- Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 202

II. Artikel

Artikel www.hukumonline.com, *Revisi terhadap Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retirbusi Daerah*, www.hukumonline.com.

_____, *Kebijaksanaan Fiskal dalam Otonomi Daerah*, www.hukumonline.com, 2000.

Eka Dewi, C.A., *Surat Kendaraan Tua (antara pendekatan personal dan yuridis)*, Majalah Motor Klasik, Edisi 02 Tahun II/Februari 2003, PT. Dian Rakyat.

Heri Surdarsono, *Otonomi Daerah, Siapa (tidak) takut*, Solo Pos, 2 September 2001.

Majalah Motor Klasik, edisi 03 tahun II/maret 2002, *Metamorfosis Angkutan Ibukota*, PT. Dian Rakyat

_____, Edisi 03 Tahun II/Maret 2003, *“Keruwetan” memperbarui plat nomor*. PT. Dian Rakyat, hlm.73.

Tabloid Otomotif, *Ada Pro dan Kontra Penjualan Motor Tuan ke Negeri Asalnya*, PT. Gramedia, Jakarta, No. 47/I Maret 1992.

_____, *Tanda Tanya Soal Pemutihan*, PT. Gramedia, Jakarta, No. 49/V 15 April 1996

Tabloid Motor Plus, *Ekspor Motor Antik Kategori Pelanggaran*, PT. Gramedia, Jakarta, No. 153/IV tahun 2002

III. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 10 Tahun 1968 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, www.hukumonline.com. LN. RI No. 43 Tahun 1968

Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, www.hukumonline.com. LN. RI. No. 49 Tahun 1992.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. LN. RI. No. 60 Tahun 1999.

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. LN. RI. No. 72 Tahun 1999.

Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
www.hukumonline.com. LN. RI. No. 62 Tahun 2000.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi. LN.
RI. No. 64 Tahun 1993.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentanga Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2002
Tentang Pajak Daerah

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2002 Tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Tahun 2002.

Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 193 Tahun
2002 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2002 di
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

